



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG

PENGATURAN KAWASAN ALOON-ALOON KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan Kawasan Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung memerlukan penanganan sebagai sarana untuk dapat menjalankan fungsi pengarahan dan fungsi kontrol agar pengelolaan Kawasan Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung dapat tertata, terarah dan terkonsep;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Kawasan Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpajakan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 33);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 67);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN KAWASAN
ALOON-ALOON KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,UKM Kabupaten Temanggung.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.
7. Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran adalah Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.
8. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Temanggung.
9. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak sama sekali untuk beberapa saat dan di tinggalkan pengemudinya.
11. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang di tentukan, yaitu tepi jalan umum satu di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat khusus parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.

12. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah lokasi tempat parkir di tepi jalan umum yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan yaitu di tepi jalan yang tidak ada rambu larangan parkir.
13. Tempat khusus parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah dan atau orang pribadi/badan yang menempati gedung parkir, taman parkir, dan pelataran atau lingkungan parkir.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pengaturan Kawasan Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung adalah :

- a. terwujudnya kebersihan, keindahan, kerapian dan kesehatan di Kawasan Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung ;
- b. terwujudnya kelancaran lalu lintas kendaraan bermotor di Kawasan Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung;
- c. terwujudnya keamanan di Kawasan Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung ;dan
- d. terwujudnya sarana rekreasi, hiburan bagi masyarakat.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah pelaku usaha dan pengunjung yang memanfaatkan Kawasan Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung untuk kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Pengaturan Kawasan Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Kawasan Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung meliputi:

- a. pengaturan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan kawasan;
- b. pengaturan Parkir kendaraan roda dua dan roda empat di kawasan; dan
- c. pengaturan penataan pedagang kaki lima di kawasan.

Bagian Kedua

Lokasi Kawasan

Pasal 5

Penataan Kawasan Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung meliputi :

- a. Jalan Jenderal Suprpto (di mulai depan BCA Temanggung sampai taman Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung);

- b. Jalan Brigjen. Katamso (jalan keliling Taman Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung);
- c. Jalan MT.Haryono (dimulai dari sekitar Masjid Agung Darrussalam Temanggung sampai pertigaan Pandean);
- d. Jalan Brigjen. Katamso (sebelah barat Pendopo Pengayoman sampai Jalan Dr. Wahidin);
- e. Jalan Jenderal Soetoyo (sebelah timur Pendopo Pengayoman sampai Jalan Dr.Wahidin);
- f. Taman Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung; dan
- g. Taman Sentra Pedagang Kreatif Temanggung (belakang Pengayoman).

BAB V
PENGATURAN
Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 6

Taman Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung dilarang untuk:

- a. kegiatan aktivitas partai politik;
- b. kegiatan yang bersifat komersial yang meliputi pemasangan baliho, spanduk, umbul-umbul, dan aktivitas jual beli baik tradisional maupun modern; dan
- c. kegiatan lain yang berpotensi merusak fasilitas dan mengganggu ketertiban umum.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung diperbolehkan, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Semua kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perawatan

Pasal 8

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 7 diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditentukan sebelum kegiatan dimulai.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan Kawasan Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung yang meliputi sarana dan prasarana dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Parkir

Pasal 9

Penataan parkir di Kawasan Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung disediakan dengan lokasi:

- a. Kendaraan roda dua, dengan titik parkir :
 - a) tepi jalan umum Jalan Brigjen. Katamso (sebelah barat Pendopo Pengayoman sampai Jalan Dr. Wahidin); dan
 - b) tepi jalan umum Jalan Jenderal Soetoyo (sebelah timur Pendopo Pengayoman sampai Jalan Dr. Wahidin).
- b. Kendaraan roda empat, dengan titik parkir :
 - a) Jalan Brigjen Katamso dengan lokasi titik parkir di depan ruko Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung (lokasi parkir khusus); dan
 - b) Bahu Jalan MT. Haryono dimulai Masjid Agung Darussalam sampai pertigaan Pandean.

Pasal 10

Penanggung jawab pengaturan manajemen parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Bagian Keempat

Penataan Pedagang Kreatif

Pasa 11

- (1) Penataan dan pemberdayaan pedagang kreatif ditempatkan di lokasi taman sentra pedagang kreatif Temanggung (belakang Pendopo Pengayoman).
- (2) Pedagang kreatif dalam bentuk apapun baik berupa pedagang asongan, pedagang bermobil, pedagang kaki lima dilarang melakukan aktivitas jual beli diluar tempat yang telah ditentukan.
- (3) Penanggung jawab pengaturan manajemen pedagang kreatif dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bupati menugaskan Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran untuk memastikan terlaksananya Peraturan Bupati ini dan dapat dibantu oleh aparat terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang terdiri dari unsur :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - d. Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
 - e. Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pengaturan Penggunaan Aloon-Aloon Kota Temanggung Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 Januari 2018
BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

SEKDA	13/1-18
ASISTEN I / II / III	10/1-18
KABAG HUKUM	10/1-18

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN